



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu perdata Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir sinjai, 31 Desember 1986, (umur 33 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir bone, 01 Juli 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Mei 2014 di Sabah, Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II (Kakak kandung telah meninggal dunia)

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sj



bernama Hasanuddin yang dinikahkan oleh Imam setempat, bernama Mohamad bin Samih, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Makmur dan Rasyid dengan maskawin berupa uang senilai 100 RM (Rp. 350.000,00) tunai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Mhd. Syawal Rizki bin Abd. Rahman, lahir pada tanggal 18 Juli 2015;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2014 di Sabah, Malaysia, selanjutnya para Pemohon memohon agar diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Bahwa para Pemohon adalah orang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor: 401/33/53/BK/SSL, tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saotengnga, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2014 di Sabah, Malaysia;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun 2020;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai, selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rahman Nomor 7307023112860027 Tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.;

B. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abd. Rasyid bin Patombong, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Palae, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Labenteng, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatab, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Kakek Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tetapi tahu karena diberitahu melalui telpon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Sabah Malaysia, pada tanggal 24 Mei 2014;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hasanuddin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Mohamad bin Samin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ansar dan Muharram;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah 100 RM (Rp. 350.000,-) tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau semenda;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tinggal bersama;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mempunyai buku nikah karena tidak pernah didaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. Makmur bin ahmad, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Topangka, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II,
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Sabah Malaysia, pada tanggal 24 Mei 2014;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hasanuddin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Mohamad bin Samin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ansar dan Muharram;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah 100 RM (Rp. 350.000,-) tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau semenda;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tinggal bersama;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mempunyai buku nikah karena tidak pernah didaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Mei 2014 di Sabah Malaysia, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Hasanuddin, dengan maskawin berupa Uang sejumlah 100 RM (Rp. 350.000,-) tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Ansar dan Muharram, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P., yang diajukan oleh para Pemohon dalam kaitannya dengan identitas para Pemohon, bukti mana yang dinilai telah memenuhi syarat formil akta autentik, dan bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I bernama Abd. Rahman dalam kaitannya dengan identitasnya untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah, karena itu secara materil bukti tersebut telah memenuhi syarat bukti akta autentik. karenanya berdasarkan bukti P. tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai karenanya Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 2014 di Sabah Malaysia, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hasanuddin dan yang pengucapan ijabnya adalah Imam yang bernama Mohamad bin Samin, dengan maskawin berupa Uang sejumlah 100 RM (Rp. 350.000,-) tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ansar dan Muharram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2014 di Sabah Malaysia, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon telah dibebaskan dari biaya perkara berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sj, tanggal 7 September 2020, jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sinjai Nomor W20-A6/216/HK-05/SK/IX/2020 tanggal 7 September 2020, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2020.;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2014 di Sabah Malaysia.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun 2020 sejumlah Rp.406.000.00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Muharram, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI.

Drs. H. Marsono, M.H.

Muharram, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp.406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)